



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASANGKAYU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASANGKAYU  
NOMOR 505 TAHUN 2024  
TENTANG

JADWAL PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA YANG  
DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU PADA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASANGKAYU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten Pasangkayu perlu menetapkan jadwal penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan BAB II Poin D angka 3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu menentukan jumlah, jenis, dan spesifikasi iklan Kampanye;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor 358/PL.02.4-BA/7601/2024 tentang Jadwal Penayangan Iklan Kampanye di Media Massa yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu pada

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu tentang Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Penayangan Iklan Kampanye di Media Massa yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor 460 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu nomor 464 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU TENTANG JADWAL PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASANGKAYU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jadwal Penayangan Iklan Kampanye di Media Massa yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu Tahun 2024, sebagai berikut:

JENIS MEDIA	JUMLAH MEDIA MASSA	TANGGAL PENAYANGAN
MEDIA MASSA CETAK	2 (dua) Media massa cetak	12 s.d. 14 November 2024; dan 19 s.d. 20 November 2024
MEDIA MASSA ELEKTRONIK	1 (satu) Media massa elektronik (stasiun televisi)	10 s.d. 23 November 2024
	1 (satu) Media massa elektronik (stasiun radio)	

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasangkayu  
pada tanggal 23 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASANGKAYU,  
ttd.

M. ALKAHFI R. LIDDA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASANGKAYU

Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Kirana